



E CATALOG
dalam
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc
Kepala Biro PIWPP Setda DIY
Selaku

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Pemda DIY

PELATIHAN KANTOR SENDIRI
INSPEKTORAT DIY



ARAHAN PRESIDEN RI

PADA ACARA BUSINESS MATCHING PRODUK DALAM NEGERI TAHAP V TAHUN 2023 (ISTORA GELORA BUNG KARNO JAKARTA, 15 MARET 2023)




1. APBN dan APBD yang telah dikumpulkan harus diprioritaskan untuk belanja produk-produk dalam negeri.
2. Aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri juga dilakukan oleh negara lain, untuk itu diperlukan adanya konsistensi dalam menjalankan aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
3. Produk dalam negeri yang sudah tayang di e-katalog wajib jangan hanya dilihat saja namun juga wajib untuk dibeli.
4. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah harus bisa dilaksanakan secara optimal guna mendukung aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
5. Kaji ulang penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), jangan sampai masih ada celah permainan. Dalam hal ini perlu adanya dukungan dari aparat penegak hukum apabila ada tindakan yang melawan hukum.
6. Belanja produk dalam negeri akan masuk dalam salah satu kriteria penilaian Reformasi Birokrasi (RB), sehingga reward and punishment tentunya juga akan diberlakukan apabila capaian belanja Produk Dalam Negeri tidak terpenuhi.

jogja
istimewa




Bagan 1. Metode Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia



Sumber: Diolah dari Perpres 16/2018

Mengacu pada bagan di atas, maka *e-purchasing* merupakan salah satu metode yang dapat dipilih jika pemerintah melakukan pengadaan melalui penyedia.

Bagan 2. Alur Proses Pencantuman Barang/ Jasa pada Katalog Elektronik Lokal dan Nasional




Sumber: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No 61 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Penjelasan sederhananya bgmn barang/jasa bisa tayang di e-katalog :

1. Kepala Daerah atau pejabat terkait menyampaikan usulan akan kebutuhan barang/jasa kepada LKPP.
2. LKPP mengkaji kelayakan barang/jasa yang akan dicantumkan dalam e-katalog sesuai permintaan Kepala Daerah.
3. Jika barang/jasa sudah layak, LKPP akan memberikan persetujuan agar barang/jasa dicantumkan dalam e-katalog.

Bagan 3. Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal dan Nasional - Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022



Sumber: Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Pendampingan PBJ Perangkat Daerah dan Penyedia

AYO LUR!

Daftar Katalog Lokal DIY

Bimtek Katalog Lokal DIY Via Zoom

Selasa dan Kamis

09.00 WIB - 11.00 WIB

Meeting ID : 861 1786 4664

Passcode : katalog

+62 274 563543
+62 813 9318 3181
WhatsApp (Auto Respon)



PINDAI SAYA



jogja
istimewa



e-Purchasing dan e-Catalogue

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

E-katalog (katalog elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

Pengadaan langsung (untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diarahkan menggunakan *E-purchasing* melalui E-katalog (katalog elektronik)

Memberikan kemudahan bagi kementerian/lembaga/instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan juga seragam. Artinya, pihak pemesan tidak perlu membuat spesifikasi karena spesifikasi bisa diambil dari e-katalog atau merencanakan spesifikasi yang sesuai atau mendekati spek di e katalog



Paket PBJ dilaksanakan oleh UKPBJ

- a) Paket Pengadaan Langsung (pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi, dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); diproses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara PPK menunjuk Pejabat Pengadaan pada UKPBJ yang telah ditetapkan. Dokumen administrasi dikirim melalui aplikasi Srikandi (Sisminkada).
- b) Paket pengadaan dengan metode tender/ seleksi /penunjukan langung dilimpahkan ke UKPBJ DIY untuk dapat dilakukan proses pemilihan penyedia.
- c) Paket pengadaan Dikecualikan dengan nilai paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilimpahkan ke UKPBJ DIY untuk dapat dilakukan proses pemilihan penyedia.

Paket PBJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

- a) Paket Pengadaan Langsung (pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi), dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b) Pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c) Paket pengadaan dengan metode *e-Purchasing*.

Toko Daring dan Katalog Elektronik

- a. Pagu diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh PPK
- b. Pagu sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Pejabat Pengadaan

*Pemetaan Potensi Kecurangan
Dalam
Metode E-Purchasing*



- 1** Adanya **persekongkolan** antara penyedia di katalog elektronik dengan PP/PPK untuk pengaturan harga. Persekongkolan yang dimaksud adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh PP/PPK - selaku pihak yang membuat paket di dalam sistem katalog elektronik - dengan penyedia. Pengaturan harga yang timbul karena adanya intensi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak penyedia
- 2** PP/PPK saat memproses paket dengan fitur negosiasi, mereka **tidak melakukan negosiasi**
- 3** Adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh PP/PPK kepada penyedia saat proses transaksi dengan **modus “biaya klik”**. Agar barang dapat dibeli, maka PP/PPK meminta “biaya klik” kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut. Hal ini tentu dengan prasyarat bahwa adanya komunikasi yang dibangun antara PP/PPK dan penyedia
- 4** Adanya potensi PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dikirimkan oleh distributor. Akibatnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh distributor di dalam sistem katalog elektronik.

- 5 adanya ongkos kirim fiktif yang diatur antara penyedia dan PP/PPK. Ongkos kirim yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada PP/PPK saat mengambil barang ke lokasi penyedia
- 6 Adanya persekongkolan dalam pengaturan ongkos kirim terkait dengan jarak lokasi kirim. Kesepakatan yang dibuat adalah bahwa selisih ongkos kirim akan diberikan kepada PP/PPK oleh penyedia
- 7 K/L/PD mendorong penyedia untuk memasukan barang ke katalog elektronik agar dapat dibeli oleh masing-masing institusi. Namun pembelian barang tersebut hanya terjadi satu kali, kemudian barang tersebut tidak pernah dibeli oleh institusi manapun
- 8 PP/PPK memilih barang bukan harga yang termurah. Dalam sistem katalog elektronik apabila ada suatu barang dengan jenis yang sama dan memiliki pilihan lebih dari satu, maka PP/PPK harus memilih barang dengan harga yang termurah sesuai dengan kebutuhan



Jumlah dan Nama Etalase Katalog Lokal DIY

No	Nama Etalase Produk
1.	<u>Alat dan/atau Mesin Pertanian Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
2.	<u>Alat Musik Provinsi D.I Yogyakarta</u>
3.	<u>Alat Tulis Kantor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
4.	<u>Aspal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
5.	<u>Bahan Kimia Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
6.	<u>Bahan Material Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
7.	<u>Bahan Pokok Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
8.	<u>Barang Kebutuhan Rumah Tangga Provinsi D.I Yogyakarta</u>
9.	<u>Belanja Media Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
10.	<u>Benih Hortikultura Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
11.	<u>Benih Tanaman Pangan Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
12.	<u>Benih Tanaman Perkebunan Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
13.	<u>Beton Precast Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
14.	<u>Beton Ready Mix Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
15.	<u>Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
16.	<u>Jasa Asuransi D.I Yogyakarta</u>
17.	<u>Jasa Keamanan Provinsi D.I Yogyakarta</u>
18.	<u>Jasa Kebersihan Provinsi D.I Yogyakarta</u>
19.	<u>Jasa Lainnya Perorangan D.I Yogyakarta</u>
20.	<u>Jasa Pemeliharaan Taman Provinsi D.I Yogyakarta</u>

No	Nama Etalase Produk
21.	<u>Jasa Pengelolaan Sampah Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
22.	<u>Jasa Tenaga Pemandu Provinsi D.I Yogyakarta</u>
23.	<u>Makan dan Minum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
24.	<u>Pakan Provinsi D.I Yogyakarta</u>
25.	<u>Pembangunan Baru Rumah Layak Huni D.I Yogyakarta</u>
26.	<u>Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi D. I Yogyakarta</u>
27.	<u>Pencetakan D.I Yogyakarta</u>
28.	<u>Perlengkapan Jalan Provinsi D.I Yogyakarta</u>
29.	<u>Prasarana Sanitasi Air Limbah D.I Yogyakarta</u>
30.	<u>PSU Jalan Permukiman Provinsi D.I Yogyakarta</u>
31.	<u>PSU Sanitasi Permukiman Provinsi D.I Yogyakarta</u>
32.	<u>Seragam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
33.	<u>Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
34.	<u>Servis Kendaraan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</u>
35.	<u>Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta</u>
36.	<u>Penyelenggara Acara D.I Yogyakarta</u>

JAGA INTEGRITAS KITA

melalui

PBJ YANG Bersih, Jujur & Berkualitas

TERIMAKASIH



Matur
Nuwun

